



**PERATURAN DESA MENTURUS  
KECAMATAN KUDU KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 02 TAHUN 2025**

**TENTANG  
STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA  
PEMERINTAHAN DESA MENTURUS**

**KEPALA DESA MENTURUS**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang struktur organisasi tata kerja

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan PerDesaan Berbasis Masyarakat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 10/D).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 19/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang

20. Peraturan Desa Menturus Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Menturus Tahun 2025 Nomor 01/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MENTURUAS KECAMATAN KUDU TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Kabupaten Jombang adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Camat adalah Perangkat Daerah Otonom yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan.
5. Desa adalah Desa Menturus
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Staf Desa.
11. Perangkat Desa lainnya adalah unsur pembantu Kepala Desa yang melaksanakan tugas tertentu dan diangkat oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa dengan batas-batas yang jelas dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Menturus

BAB II

Bagian Pertama

Tugas pokok Sekretaris Desa adalah :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan rumah tangga desa;
- b. Melaksanakan kegiatan di bidang tata usaha dan perlengkapan;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

### Pasal 3

Sekretaris Desa mempunyai fungsi menjalankan administrasi Pemerintah Desa, pembangunan dan urusan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh masyarakat Desa.

## Bagian Kedua

### Paragraf Pertama

#### Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dusun

### Pasal 4

(1) Kepala Dusun mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, Pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
- b. Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Desa dan adat istiadat di wilayah kerjanya secara damai dan kekeluargaan;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Dusun mempunyai fungsi menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan di wilayah kerjanya.

### Paragraf Kedua

#### Tugas Pokok dan Fungsi Staf Desa

### Pasal 5

Tugas pokok Staf Desa adalah membantu Kepala desa melalui Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Staf Desa mempunyai fungsi menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan urusannya, yaitu:

1. Kasie Pemerintahan, bertugas:

- a. Menginventarisasi, mensistematisasikan dan menganalisa data bidang Pemerintahan dan sosial politik;
- b. Menyusun program pemerintahan pembinaan sosial politik dan

- c. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas bidang pemerintahan;
  - d. Mempersiapkan pedoman dan petunjuk tentang pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa, proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
  - e. Melakukan pembinaan di bidang kependudukan dan pertanahan;
  - f. Mempersiapkan dan menyusun data monografi Desa;
  - g. Menghimpun dan mensistematisasikan dan mengolah data guna penyusunan pertanggungjawaban dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
2. Kasie Pelayanan dan Kesejahteraan, bertugas:
- a. Menginventarisasi, mensistematisasikan dan menganalisa data untuk pembinaan kesejahteraan rakyat;
  - b. Membantu proses dan mengadakan pencatatan /pendataan tentang kelahiran, kematian, nikah, talak dan rujuk;
  - c. Membantu proses penyaluran dana bantuan pada korban bencana alam;
  - d. Menghimpun dan menyalurkan dana sosial untuk bantuan penderita cacat, panti asuhan, keluarga prasejahtera dan badan-badan sosial lainnya;
  - e. Membantu proses penyaluran dana pada keluarga miskin;
  - f. Melaksanakan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana;
  - g. Menginventarisasi, mensistematisasikan dan menganalisa data untuk kepentingan sosial budaya;
  - h. Melakukan pembinaan di bidang pembangunan Desa kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungan;
  - i. Melaksanakan pembinaan kepada organisasi kepemudaan kesenian dan olah raga;
  - j. Melakukan pembinaan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa , kerukunan hidup beragama, pendidikan kesenian dan kebudayaan serta generasi muda dan olah raga;
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
3. Kepala Urusan Perencanaan, bertugas:
- a. Menginventarisasi, mensistematisasikan dan menganalisa data dibidang pembangunan Desa;

dalam rangka perencanaan pembangunan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan;

- d. Melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
  - e. Memberikan pelayanan masyarakat dibidang perizinan;
  - f. Menyusun pelaksanaan pembagian air , membina kader-kader pengairan serta Kelompok Himpunan Petani Pemakai air ( HIPPA);
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
4. Kepala Urusan Keuangan, bertugas:
- a. Menginventarisasi, mensistematisasikan dan menganalisa data dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. Menghimpun dan mengelola Pendapatan Asli Desa, Pungutan, bantuan dan Sumbangan;
  - c. Menginventarisasi dan mensistematisasikan data Kekayaan Desa;
  - d. Melakukan kegiatan dalam rangka pencatatan Pendapatan Asli Desa;
  - e. Memberikan pelayanan administrasi bidang perkreditan;
  - f. Menerima dan menyetorkan pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan kepada pemerintah atau Instansi yang ditunjuk;
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
5. Kepala urusan tata usaha dan Umum, bertugas:
- a. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat, tata laksana dan kearsipan serta mencukupi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Desa;
  - b. Mempersiapkan, pertemuan dan penerimaan tamu serta urusan perjalanan dinas;
  - c. Menyelenggarakan penyediaan dan pembinaan pelayanan masyarakat Desa;
  - d. Menyelenggarakan inventarisasi, tata usaha penyimpanan dan distribusi barang kantor Desa;
  - e. Menyelenggarakan perbaikan kantor Desa dan bangunan milik kantor Desa serta urusan kendaraan dinas;
  - f. Mengumpulkan, menyusun dan menginventarisir data guna usulan penyempurnaan organisasi dan tata laksana Pemerintah Desa;

- g. Menyusun dan mengolah data rencana kebutuhan Aparatur Pemerintah Desa dan analisa kebutuhan Aparatur Pemerintah Desa;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Menturus  
pada tanggal 3 Januari 2025

**KEPALA DESA MENTURUS**



Diundangkan di Menturus  
pada tanggal 3 Januari 2025


**SEKRETARIS DESA MENTURUS**



**SLAMET FITRIANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2025 NOMOR.2 /E**

# STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA MENTURUS



**KEPALA DESA MENTURUS**

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KEPALA DESA MENTURUS  
NYAMIA TI